

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dari pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan dalam Bab III sebelumnya, maka sampailah kini pada kesimpulan. Seluruh uraian diatas menunjukkan beberapa hal yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam hak politiknya berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional tidak diatur dan tidak melarang. Artinya, secara tidak langsung anak berkewarganegaraan ganda dapat dikatakan sebagai pemilih dalam pemilu, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 25 (b) *Convenan On Civil and Politic Right* dan Pasal 21 Ayat (3) *Declaration Universal Human Right* hanya mengatur secara umum mengenai hak seseorang dalam hak memilihnya. Selanjutnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi landasan hukum pemilihan umum serentak di Indonesia, memberikan hak memilih pada seseorang pada usia telah genap 17 tahun. Artinya anak berkewarganegaraan ganda yang telah genap berusia 17 tahun dapat dikatakan sebagai pemilih dalam pemilu.

2. Sinkronisasi hukum dengan *Convention on the Right of the Child* tentang hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam pemilu adalah, dalam hukum nasional Indonesia yang mengatur mengenai siapa yang memiliki hak memilihnya terjadi ketidakselarasan, namun hukum internasional tentang *Convention on the Right of the Child* tidak mengatur maupun melarang bahwa anak dapat ikut serta dalam menggunakan hak memilihnya.

B. SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentuk undang-undang Perlu mempertimbangkan, merevisi dan memberikan kejelasan terhadap siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pemilih dan memiliki hak pilih aktif (hak memilih) dalam ketentuan hukum nasional seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6A Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Serta penentuan kategori usia seseorang dapat menggunakan hak pilih aktif (hak memilih) nya.

- 2) Pembentuk undang-undang perlu memberikan kejelasan mengenai Pasal 23 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menimbulkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, apakah pasal ini diberlakukan terhadap anak berkewarganegaraan ganda yang status hukumnya masih seorang anak. serta mengingat bahwa kewarganegaraan ganda merupakan asas kewarganegaraan

yang sifatnya terbatas sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu sampai pada usia 18 tahun atau paling lama 21 tahun.

- 3) Pembentuk undang-undang Perlu memberikan kejelasan pengaturan mengenai status kewarganegaraan asing anak berkewarganegaraan ganda, dengan dimilikinya KTP-el sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, apakah secara otomatis menghilangkan warga negara asingnya.

